



P U T U S A N
NOMOR : 40/G/2018/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

Drs. H. FAUZI., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin), bertempat tinggal di Komplek Gapensi Pematang Kandis RT. 24 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Jambi ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018 telah memberikan kuasa kepada ;

1. A. IHSAN HASIBUAN,S.H;
2. RIFKI SEPTINO,S.H;
3. MOHAMMAD AKBAR HUSNI,S.H.,M.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office, “A. IHSAN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES“, yang beralamat di Jalan Bogor Nomor 122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi ; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

GOVERNUR JAMBI, Berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No.1 Telanaipura Kota jambi.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3437/SKU/SETDA.HKM-2.2/XII/2018, tanggal 23 November 2018 telah memberikan kuasa kepada ;

1. M. ALI ZAINI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
2. WILLI CARAMOON, S.H., MH., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
3. SUGIANTO, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
4. BALLISSHADA, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag

Halaman 1 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;

5. MARLIANTO, S.H., Jabatan Kasubbag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
6. MAIFUL EFENDI, S.H., M.H., Jabatan Pengacara / Advokat Pemerintah Provinsi Jambi;
7. ADRI, S.H., M.H., Jabatan Pengacara / Advokat Pemerintah Provinsi Jambi;
8. ZAINURMAN, S.H., M.H., Jabatan Pengacara / Advokat Pemerintah Provinsi Jambi ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 1 Telanaipura Jambi ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN

EDI SURATNO, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H RT. 016 RW. 007 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Merangin Jambi ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor : 031-SKK/DPP-BAHU Nasdem/XII/2018, tanggal 7 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada :

1. REGGINALDO SULTAN, S.H., M.M.;
2. RIDWAN SYAIDI TARIGAN, S.H., M.H.;
3. WAHYUDI, S.H.;
4. APERDI SITUMORANG, S.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat di RP. Soeroso No. 44 Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350 DKI Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 40/PEN-DIS/2018/PTUN.JBI., tanggal 6 November 2018 tentang Lolos Dismissal Proses ;

Halaman 2 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 40/Pen.MH/2018/PTUN.JBI tanggal 6 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/Pen.PP/2018/PTUN.JBI tanggal 8 November 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/Pen.HS/2018/PTUN.JBI, tanggal 23 November 2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI tanggal 27 November 2018 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 40/PEN-MH/2018/PTUN.JBI tanggal 7 Februari 2019, tentang Penggantian Majelis Hakim ;
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 14 Desember 2018 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi yang diajukan oleh permohonan Intervensi 1 Atas Nama Edi Suratno, dan menolak Pemohon Intervensi 2 Atas Nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi 1 sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca berkas perkara *a quo*, membaca bukti surat para pihak dan mendengar keterangan dari Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 5 November 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 5 November 2018, dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 November 2018, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN

Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 24 Oktober 2018 ;

Halaman 3 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 24 Oktober 2018 dan Penggugat terima/ketahui pada tanggal tanggal 2 November 2018, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 5 November 2018. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara tenggang waktu gugatan ini sudah memenuhi syarat formal. secara tenggang waktu ;
2. Bahwa **KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : 1131/KEP. GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI MASA JABATAN TAHUN 2014 – 2019, tanggal 24 Oktober 2018** dan diterima Penggugat pada tanggal 2 November 2018 dengan cara diantar oleh pegawai sekretariat dewan Kabupaten Merangin, dan di terima oleh penggugat sendiri, sedangkan gugatan dalam perkara ini diajukan pada tanggal 5 November 2018, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. KEWENANGAN PTUN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara", baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa Tergugat (Gubernur Jambi) adalah Kepala Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-undang Nomor

Halaman 4 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi undang-undang, oleh karenanya Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Dan sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara juga dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan ;
- c. penyelenggara negara lainnya ;
- d. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
- e. bersifat final dalam arti lebih luas ;
- f. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- g. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka di atas, Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/ KEP. GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018 (Objek Gugatan) adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

Halaman 5 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ketiga keputusan Objek sengketa, yakni tanggal 24 Oktober 2018 ;

4. Bahwa dilihat dari bentuk dan isi Objek Sengketa jelas Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam hal ini Gubernur Jambi, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
 - Bahwa Objek Sengketa bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Saudara Drs. H. Fauzi. dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Masa Jabatan 2014-2019, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin” ;
 - Bahwa Objek Sengketa bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Penggugat;
 - Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah bersifat *final* karena berdasarkan Surat Tersebut (objek Sengketa) berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 24 Oktober 2018, dan sudah tidak ada upaya administrasi lagi yang dapat ditempuh, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum ;
5. Bahwa sesuai dalil-dalil dan fakta-fakta diatas, sengketa antara Penggugat (selaku orang perorangan) dengan Tergugat (selaku pejabat tata usaha Negara) adalah sengketa dalam bidang tata usaha Negara yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final, dan oleh karena Tergugat berkedudukan di Provinsi Jambi yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang memeriksa dan mengadili ;

Halaman 6 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan ;

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;

2. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Nasional Demokrat yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dan diresmikan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 464/KEP.GUB/SETDA. PEM-4.2/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ;
3. Bahwa Penggugat juga merupakan wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Periode Tahun 2014-2019 yang diangkat dan diresmikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 521/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/X/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 1 Oktober 2014 ;
4. Dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu menyebabkan hak-hak Penggugat sebagai wakil rakyat yang telah memilih Penggugat untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yakni sejak tanggal 24 Oktober 2018 s.d bulan Agustus 2019 telah hilang, demikian juga dengan hak-hak Penggugat atas penghasilan yang timbul karena jabatan tersebut, oleh karena berdasarkan hukum kalau Penggugat selaku Pihak yang dirugikan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat berasal dari Partai Nasional Demokrat ;

Halaman 7 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dipilih oleh rakyat berdasarkan hasil pemilihan umum pada tahun 2014 yang diresmikan pengangkatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin ;
3. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin dan diresmikan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 464/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ;
4. Bahwa Penggugat juga merupakan wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Periode Tahun 2014-2019 yang diangkat dan diresmikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 521/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/X/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 1 Oktober 2014 ;
5. Bahwa Penggugat didasarkan pada Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (Objek Sengketa) telah diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin ;
6. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa dikarenakan penggugat telah berpindah partai dari partai Nasional Demokrat ke partai Demokrat ;
7. Bahwa Partai Nasional Demokrat tidak mendukung penggugat lagi dalam pemilihan anggota legislatif diperiode selanjutnya ;
8. Bahwa pada Bulan Maret 2018 Penggugat kembali mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari partai Nasional Demokrat, dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan penggugat serahkan ke sekretariat DPC Partai Nasional Demokrat Kabupaten Merangin, namun menjelang hari terakhir pendaftaran, berkas penggugat tidak didaftarkan oleh DPC Partai Nasional Demokrat Kabupaten Merangin ke KPU Kabupaten Merangin, sehingga Penggugat tidak terdaftar sebagai calon legislatif dari partai Nasional Demokrat dan dengan sangat terpaksa penggugat mengambil sikap untuk mencalonkan diri dari partai Demokrat dan telah terdaftar sebagai calon legislaif tahun 2019 dari partai Demokrat ;
9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara alasan-

Halaman 8 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah :

- (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

sedangkan menurut penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme ;

10. Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk untuk mengeluarkan Objek sengketa ;

- Bahwa Tergugat saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas yang menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) adalah penerima mandat dan sesuai ketentuan Pasal Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran” ;
- Bahwa oleh karena Keputusan Objek sengketa termasuk berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran maka Pelaksana Tugas tidak berwenang mengeluarkan Objek sengketa ;

11. Bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;

- a. Bahwa Objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 huruf f, karena antara Diktum dan Petitumnya tidak sesuai dan sejalan. Pada diktum Memperhatikan angka 1 disebutkan salah satu dasar pertimbangan hukum penerbitan Objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 457/KEP.GUB/PEM-4.2/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014, tentang Peresmian

Halaman 9 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang merupakan dasar hukum Peresmian Pengangkatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin, padahal sebenarnya yang menjadi dasar hukum pengangkatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 464/KEP.GUB/PEM-4.2/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014, bukan seperti yang tercantum dalam diktum Memperhatikan angka 1 ;

Oleh karenanya dasar Pertimbangan Objek sengketa sudah salah dan tidak benar sehingga menyebabkan Objek sengketa tidak memenuhi rumusan peraturan perundangan yang semestinya, dan cacat hukum ;

- b. Bahwa Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 521/KEP.GUB/SETDA. PEM-4.2/X/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tertanggal 1 Oktober 2014, karena berdasarkan Objek sengketa Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah diberhentikan sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Merangin ;

12. Bahwa Keputusan Objek sengketa dibuat tidak sesuai prosedur semestinya ;

- a. Bahwa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin dibuat melebihi waktu sebagai mana diatur dalam pasal 194 ayat (2) Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan ;
"Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;
Surat Keputusan DPP Partai Nasional Demokrat tertanggal 26 Juli 2018, sedangkan usulan dari Ketua DPRD kepada Bupati tertanggal 28 September 2018 ;

Halaman 10 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa demikian juga dengan Surat Bupati kepada Gubernur Jambi, juga melebihi waktu yang diperkenankan oleh Pasal 194 ayat (3) Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi waktu kepada Bupati untuk mengusulkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat, Surat Ketua DPRD tertanggal 20 September 2018, sedangkan Surat Bupati tertanggal 28 September 2018 ;
 - c. Bahwa demikian juga dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 juga melebihi waktu yang diperkenankan oleh Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang seharusnya gubernur harus meresmikan pemberhentian paling lama 14 hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati. Surat Bupati tertanggal 28 September 2018, sedangkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 ;
13. Bahwa Keputusan Objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni :
- a. Bahwa Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 bertentangan dengan asas kepastian hukum, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;
Seperti yang penggugat jelaskan sebelumnya dikeluarkannya objek sengketa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidak pastian hukum dapat dilihat juga pada diktum memperhatikan angka 1 disebutkan salah satu dasar pertimbangan hukum penerbitan Objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 457/KEP.GUB/PEM-

Halaman 11 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang merupakan dasar hukum Peresmian Pengangkatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin, padahal sebenarnya yang menjadi dasar hukum pengangkatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 464/KEP.GUB/PEM-4.2/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014. Hal ini memberi ketidakpastian hukum, karena tidak jelas peresmian pengangkatan yang mana yang diresmikan pem diberhentiannya ;

- b. Bahwa Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 bertentangan dengan asas kecermatan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Hal ini sudah jelas, terlihat dari waktu pengeluaran keputusan yang bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diuraikan dalam poin 7 huruf a dasar dan alasan gugatan ;

VI. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan bahwa : *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, mohon pula kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan

Halaman 12 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR JAMBI NOMOR : 1131/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI MASA JABATAN TAHUN 2014 – 2019 tanggal 24 Oktober 2018 ;

3. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan permohonan penundaan tersebut adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi di pihak Penggugat sedangkan proses persidangan dalam perkara ini dapat dipastikan akan memakan waktu yang relatif lama hingga didapatnya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, lagipula hal tersebut berkaitan dengan kelangsungan hidup dan pendidikan keluarga Penggugat yang pasti akan mengalami kesulitan akibat hilangnya gaji dan tunjangan sebagaimana selama ini telah diterima oleh Penggugat ;
4. Bahwa oleh karena DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah sehingga tidak dibenarkan adanya kekosongan dalam DPRD, jika terjadi kekosongan maka akan mengganggu kelancaran pelayanan tugas ketatanegaraan dan akan berdampak terganggunya pelayanan roda pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, hal ini sudah terbukti oleh karena Penggugat merupakan salah satu dari 3 (tiga) unsur pimpinan dalam pembahasan RAPD Kabupaten Merangin sangat diperlukan, terhubung salah satu dari 3 (tiga) unsur pimpinan lainnya yakni atas nama sdr. Isnedi S.Kom sedang tersangkut kasus pidana. Mengenai penjadwalan rapat-rapat lainnya di DPRD termasuk penjadwalan rapat mengenai pengesahan APBD Kabupaten Merangin yang hanya di hadiri 1 pimpinan DPRD yang mana tidak bisa mengambil keputusan yang prinsip dalam hal ini mengenai penandatanganan APBD dan surat keputusan lainnya harus juga di tanda tangani 2 pimpinan lainnya. Rapat Banmus sudah 4 kali tertunda karena anggota Banmus 5 dalam proses PAW, dari 5 orang tersebut 2 orang telah meninggal dan sampai hari ini belum ada penggantinya. Dengan dikeluarkannya objek sengketa ini penggugat sebagai wakil ketua yang di usulkan oleh fraksi tidak dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena penggugat termasuk dari 16 orang anggota DPRD dari utusan-utusan fraksi. Dengan telah diberhentikannya Penggugat berdampak tidak terlaksananya rapat

Halaman 13 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paripurna pengesahan APBD murni tahun 2019, karna Penggugat sebagai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Merangin untuk membahas hal tersebut pada rapat badan anggaran, (Sesuai pasal 62 huruf b Peraturan DPRD Merangin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Merangin ; “melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.”) ;

5. Bahwa sebelum terlaksananya rapat paripurna pengesahan APBD yang di laksanakan oleh Badan Anggaran DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD, terlebih dahulu di bahas melalui Badan Musyawarah (banmus) mengenai agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, (sesuai dengan pasal 53 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g Peraturan DPRD Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Merangin) ;
6. Bahwa Anggota DPRD Merangin beranggotakan 35 orang, terdiri dari 1 ketua dan 2 orang wakil ketua DPRD (unsur pimpinan), kemudian Badan Musyawarah DPRD (banmus) adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, Banmus terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD, ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan badan musyawarah merangkap anggota. (sesuai dengan Pasal 52 angka (1),(2),(5) Peraturan DPRD Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Merangin). Badan musyawarah DPRD Merangin yang bertugas memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja dan jadwal acara rapat DPRD, serta memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan, merekomendasikan pembentukan panitia khusus (sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Merangin Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Merangin) ;
7. Bahwa Badan Musyawarah (banmus) telah mengagendakan rapat Banmus tertanggal 17 November 2018 dan tanggal 19 November 2018 hanya 5 orang anggota banmus yang hadir dari 16 orang yang termasuk dalam anggota banmus DPRD Merangin, sehingga rapat banmus tersebut tidak dapat di lakukan dan di adakan penjadwalan

Halaman 14 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan sampai rapat banmus itu sendiri di nyatakan memenuhi quorum/dinyatakan cukup sehingga dengan terjadi nya penjadwalan terus menerus tanpa ada kepastian telah menghambat, mengganggu dan menimbulkan kegaduhan politik ditengah masyarakat kabupaten Merangin. Untuk itu Karenanya cukup beralasan bila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan menerima alasan Penggugat tersebut karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat serta kepentingan masyarakat Kabupaten Merangin pada umumnya akan sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan ;

8. Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa mengakibatkan tertundanya beberapa kali rapat anggaran bahkan rapat Banmus juga ikut tertunda karna anggota banmus tidak cukup/kuorum, karena perpecahan, serta konflik diantara para anggota Banmus, yang salah satu penyebabnya adanya perbedaan pendapat mengenai dasar peresmian/pengangkatan yang tercantum dalam diktum "memperhatikan" angka 1 dalam keputusan objek sengketa. Di buktikan dengan adanya berita acara rapat banmus tertanggal 17 November dan 19 November yang hanya di hadiri 4 orang anggota DPRD Merangin, dari 16 anggota yang bisa dinyatakan kuorum/cukup berjumlah 9-10 anggota banmus ;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dan demi kelancaran pembangunan, pembahasan RAPBD Kabupaten Merangin dan pelaksanaan tugas-tugas DPRD lainnya, serta tercapainya kepastian hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum akan tetapi guna untuk memperlancar pembangunan, perekonomian masyarakat Kabupaten Merangin sangat lah mendesak dan beralasan jika Keputusan Objek sengketa di tunda pelaksanaannya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya untuk menerbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan OBJEK SENGKETA dalam perkara ini sampai adanya putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil- dalil serta fakta hukum diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil pihak tergugat dan menentukan hari persidangan untuk itu dan berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;
2. Mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM- OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018, sampai dengan keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin masa jabatan 2014-2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 14 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci ;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugat-an pada angka Romawi I sampai dengan angka Romawi IV, maka tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar dikarenakan hal tersebut merupakan hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat, namun demikian gugatan tersebut tentunya selain harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus didasarkan pada kebenaran fakta-fakta yang ada ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi V yaitu terkait dengan Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 6, maka perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut ;
 - a. Bahwa benar Penggugat semula adalah anggota dan sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin Periode Tahun 2014 – 2019 yang merupakan hasil Pemilu Tahun 2014 ;
 - b. Bahwa benar pada Pemilu Tahun 2014, Penggugat diusung oleh Partai Nasional Demokrat (NASDEM) ;
 - c. Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah mengundurkan diri sebagai anggota dan Pengurus Partai Nasional Demokrat (NASDEM) serta Penggugat telah pula dinyatakan diberhentikan sebagai anggota Partai sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai NASDEM nomor : 073-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 ;
 - d. Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah tercatat secara resmi pada Daftar Calon Tetap anggota legislatif DPRD Kabupaten Merangin periode 2019 – 2014 pada Pemilu 2019 sebagai utusan Partai Demokrat dengan kata lain Penggugat telah berpindah partai politik ;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi V yaitu terkait dengan Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 7 dan angka 8, maka tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar dikarenakan dalil-dali Penggugat pada angka 7 tersebut adalah urusan internal Partai NASDEM. Namun dalam hal ini terkait dengan permasalahan yang diungkapkan oleh Penggugat tersebut, maka bukan selayaknya hal tersebut disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ini, karena hal tersebut lebih tepatnya diselesaikan di Mahkamah Partai NASDEM karena menyangkut permasalahan internal Partai NASDEM itu sendiri ;

Halaman 17 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi V yaitu terkait dengan Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 9, maka tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar dikarenakan dalil-dalil Penggugat pada angka 9 tersebut hanya memuat tentang uraian tentang salah satu dasar hukum terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk pengajuan gugatn sengketa tata usaha negara ;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi V yaitu terkait dengan Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 10, maka perlu Tergugatanggapi bahwa kewenangan yang ada pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan hasil proses politik, oleh karena perbuatan atau tindakan Wakil Gubernur Jambi yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 121.15/2228/SJ, Hal : Penugasan Wakil Gubernur Jambi selaku Pelaksana Tugas Gubernur Jambi tertanggal 10 April 2018 menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa 2 tersebut ;

Selanjutnya perlu pula Tergugat jelaskan hal-hal sebagai berikut ;

a. Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul : Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers. 2016. (hal. 101-102). menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut ;

- (1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan ;
- (2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya ;
- (3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya ;

Bahwa sehubungan dengan pendapat di atas dikaitkan dengan fakta yang ada bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan hasil proses politik yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik itu berupa peraturan perundang-

Halaman 18 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah, peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan lain sebagainya ;

b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ;

(1) *Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ;

(2) *Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah ;*

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikarenakan Kepala Daerah (Gubernur) sedang menjalani masa tahanan, maka Wakil Gubernur Jambi berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah. Selain itu pula kewenangan dan kewajiban Wakil Gubernur Jambi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi tersebut dikuatkan pula dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 121.15/2228/SJ, Hal : Penugasan Wakil Gubernur Jambi selaku Pelaksana Tugas Gubernur Jambi tertanggal 10 April 2018 ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi V yaitu terkait dengan Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 11, maka perlu Tergugatanggapi bahwa benar ada terdapat kekeliruan dalam penyebutan Surat Keputusan Gubernur Jambi dalam konsideran memperhatikan pada angka 1, untuk itu atas kesalahan tersebut pihak Tergugat telah melakukan perbaikan atas objek sengketa tersebut dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/-SETDA.PEM-OTDA-2.2//2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, keputusan Gubernur Jambi tersebut telah diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2018 ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi V yaitu terkait dengan Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 12, maka perlu Tergugatanggapi bahwa

Halaman 19 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa yang telah dilakukan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah didasari pada hal-hal sebagaimana telah disebutkan pada dasar pertimbangan objek sengketa tersebut yang kesemuanya telah diperiksa dan diteliti kebenarannya. Selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 194 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebenarnya tidak ada terjadi keterlambatan dalam penerbitan objek sengketa tersebut dikarenakan objek sengketa tersebut telah dipersiapkan sesuai ketentuan peraturan yang ada, namun dikarenakan Tergugat pada waktu itu banyak kesibukan melakukan tugas negara di luar daerah sehingga penandatanganan objek sengketa tersebut menjadi tertunda. Namun demikian bukan berarti objek sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai objek sengketa yang tidak sesuai prosedur semestinya ;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi V yaitu terkait dengan Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 13, maka perlu Tergugatanggapi bahwa penerbitan objek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena pada kenyataannya penerbitan objek sengketa tersebut didasari pada kenyataan bahwa Penggugat telah diberhentikan selaku anggota dan Pengurus Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Penggugat telah mencalonkan diri dan terdaftar pada Daftar Calon Tetap sebagai calon legislative anggota DPRD Kabupaten Merangin periode 2019 – 2024 dari Partai Demokrat (Partai Politik yang berbeda dibandingkan dengan Partai Pengusung Penggugat pada Pemilu Tahun 2014), dari sebelumnya NASDEM telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD, adanya surat dari Bupati Merangin tentang usul pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai NASDEM serta pertimbangan hukum lainnya yang sah. Selain itu pula atas adanya kekeliruan objek sengketa telah dilakukan perbaikan yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 tertanggal 3 Desember 2018 ;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi VI yaitu terkait dengan permohonan

Halaman 20 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pelaksanaan objek sengketa yang telah diajukan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tertuang dalam Penetapan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI tanggal 27 November 2018, maka pihak Tergugat sangat berkeberatan atas penetapan terkait dikabulkannya permohonan Para Penggugat tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi keberatan Tergugat atas Penetapan dalam suatu Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI tanggal 27 November 2018 adalah sebagai berikut ;

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlalu cepat dalam menerbitkan penerbitan penetapan tersebut tanpa menunggu atau mempertimbangkan dulu jawaban secara tertulis dari pihak Tergugat ;
 - b. Bahwa dasar dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sangat lemah, karena tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku melainkan hanya berdasarkan pertimbangan sosiologis yang diajukan oleh Para Penggugat semata padahal pertimbangan sosiologis yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut belum diuji kebenarannya dalam pemeriksaan perkara di persidangan perkara ini. Bahwa terkait dengan masalah *quorum* persidangan atau rapat pada DPRD Kabupaten Merangin tidak seharusnya dijadikan dasar pertimbangan untuk menguatkan dalil sehingga dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, hal ini dikarenakan sudah menjadi suatu konsekuensi hukum apabila seseorang yang telah diberhentikan sebagai anggota dan pengurus partai serta telah terdaftar secara *resmi* dalam Daftar Calon Tetap anggota Legislatif pada Pemilu Tahun 2019 dari partai yang berbeda dari partai yang sebelumnya yang menjadikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin hasil Pemilu Tahun 2014, maka sah dan logis Penggugat diberhentikan sebagai anggota maupun sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin tersebut ;
11. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dikarenakan dalam hal penerbitan Objek Gugatan tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf V Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Halaman 21 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya yaitu sebagai berikut ;

- **DALAM PENUNDAAN :**

Mencabut atau membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI tanggal 27 November 2018;-----

- **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tanggal 14 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tidak Berwenang Mengadili Sengketa *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut).;

- 1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan-nya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi karena penerbitan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 24 Oktober 2018 (Objek Gugatan) ;
- 2) Bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Jambi untuk memeriksa dan mengadilinya karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bersifat terikat dan tidak bebas, sebagaimana diketahui dalam hukum administrasi negara bahwa hanya keputusan tata usaha negara yang bersifat bebas saja yang dapat dijadikan objek sengketa, sedangkan keputusan tata usaha negara yang bersifat terikat dan tidak bebas tidak dapat dijadikan objek sengketa ;

Halaman 22 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa kewenangan Tergugat yang bersifat terikat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* didasarkan atas fakta dan dalil-dalil sebagai berikut ;
- Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat hanya bersifat peresmian saja yaitu berupa Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ;
 - Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diterbitkan setelah syarat-syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi. Adapun syarat-syarat formal yang telah terpenuhi antara lain sebagai berikut :
 - Surat Bupati Merangin Nomor : 100/673/Pem/2018 tanggal 28 September 2018 Perihal : Usul Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu PAW Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai NasDem ;
 - Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 321/PY.04.1-SD/1502/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 Perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai NasDem ;
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 073-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Saudara Drs. H. Fauzi Sebagai Anggota Partai Nasional Demokrat ;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelaslah kewenangan yang Tergugat miliki dalam menerbitkan objek sengketa adalah bersifat terikat, artinya oleh undang-undang Tergugat tidak diperbolehkan merubah/menilaisinya, melainkan hanya menilai syarat formalnya saja, apakah sudah terpenuhi atau belum terpenuhi;
- 4) Bahwa menyangkut dengan terbitnya objek sengketa tersebut, didasarkan atas terbitnya beberapa surat yang diantaranya merupakan hasil keputusan Partai Politik, dalam hal ini adalah **Partai NasDem**, yang mana bukanlah merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun kronologi lahirnya objek sengketa bermula dari ;
- Bahwa Saudara Drs. H. Fauzi (Penggugat) telah resmi **mengundurkan diri** dan mendaftar sebagai Calon Legislatif

Halaman 23 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dari Partai Politik lain, yaitu **Partai Demokrat** dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 ;
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 073-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Saudara Drs. H. Fauzi Sebagai Anggota Partai NasDem ;
 - c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Drs. H. Fauzi Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ;
 - d. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 109-SE/DPP-NasDem/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018, Perihal : Usulan PAW ;
- 5) Bahwa fakta-fakta hukum diatas menunjukkan bahwa lahirnya objek sengketa didasarkan pada pengunduran diri Penggugat sehingga melahirkan Keputusan Partai Politik, atau dengan kata lain, objek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara *a quo* kewenangannya bersumber dari bidang politik, artinya bahwa proses usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Merangin berawal dari keputusan partai politik dalam perkara ini berasal dari internal Partai NasDem sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang merupakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Merangin adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan yang notabene bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif; atau dengan kata lain bukan keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara. Gubernur Jambi hanya menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- 6) Bahwa tindakan Tergugat hanya didasarkan pada kewajiban hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai peresmian pemberhentian telah dilakukan verifikasi terhadap kebenaran dari dokumen-dokumen yang dikirimkan kepada Tergugat, maka Tergugat II Intervensi menyimpulkan secara hukum bahwa Tergugat dapat mengeluarkan Keputusan untuk meresmikan Pemberhentian dari Penggugat ;
- 7) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena jelas dan tegas Gugatan Penggugat masuk ke dalam ranah gugatan perselisihan Partai Politik ;

Halaman 24 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa oleh karena sengketa *a quo* termasuk kategori perselisihan Partai Politik, maka **Badan Peradilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri, bukanlah merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;**
- 9) Bahwa oleh karena itu cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet onvankelike Verklaard*) ;

Gugatan Penggugat Prematur / Terlalu Dini

- 1) Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* berawal dari usulan partai politik dalam perkara ini adalah usulan dari Partai NasDem. Jika Penggugat keberatan dengan usulan PAW yang diusulkan oleh Partai NasDem maka mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan penyelesaian secara internal partai melalui mekanisme penyelesaian mahkamah partai atau nama lain yang termuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem, dalam hal ini adalah Mahkamah Partai NasDem. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor : 2 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa ;
Ayat (1)
“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”;
Ayat (2)
“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”;
- 2) Bahwa keberatan Penggugat terhadap proses PAW termasuk dalam kategori perselisihan partai politik. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor : 2 Tahun 2011 meliputi “(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik” ;
- 3) Bahwa sebagaimana untuk diketahui, Penggugat juga sedang mengajukan gugatan perkara perdata perselisihan Partai Politik internal

Halaman 25 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai NasDem ke Pengadilan Negeri Bangko dengan register perkara nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.BK Tanggal 8 Oktober 2018 yang lalu, dan perkaranya masih berlangsung hingga saat ini, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penggugat seharusnya mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai NasDem, dan menunggu terlebih dahulu hasil putusan Mahkamah Partai NasDem. Setelah itu, jika tidak tercapai kesepakatan barulah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal ini sesuai ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Berbunyi ayat (1) : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri ;

- 4) Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ;

PENGGUGAT TIDAK LAGI MEMILIKI KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dimana Keluarnya Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019 berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;
2. Bahwa **penggugat telah mengundurkan diri dari Pengurus dan Anggota Partai NasDem berdasarkan surat Penggugat pada tanggal 16 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPP Partai NasDem ;**
3. Bahwa **berdasarkan surat pengunduran diri Penggugat pada tanggal 16 Juli 2018, DPP Partai NasDem telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 073-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 26 Juli**

Halaman 26 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pemberhentian Saudara Drs.H.Fauzi sebagai anggota Partai NasDem tertanggal 26 Juli 2018 dan dikarenakan Penggugat sudah mengundurkan diri dari Keanggotaan Partai NasDem dan telah menjadi anggota Partai Demokrat dengan Nomor KTA Nomor 1502000466. Yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat ;

4. Bahwa dikarenakan Penggugat telah mengundurkan diri dari Partai NasDem pada tanggal 16 Juli 2018 dan Telah dikeluarkan Surat Keputusan oleh DPP Partai NasDem Nomor : 073-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Saudara Drs. H. Fauzi sebagai anggota Partai NasDem tertanggal 26 Juli 2018 maka untuk kepentingan Partai dan berjalannya Fungsi Partai melalui Kadernya di legislatif DPRD Kabupaten Merangin maka DPP Partai NasDem mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Drs.H.Fauzi Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tertanggal 27 Juli 2018 ;
5. Bahwa Penggugat juga telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD kabupaten Merangin dari Partai Demokrat dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-KPT/1502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 ;
6. Bahwa hal ini juga telah kesesuaian dengan dalil Gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 6 sampai angka 8, dan telah kesesuaian Juga dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 160/6324/OTDA tanggal 3 Agustus 2018 Perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019 ;
7. Bahwa Penggugat juga pada tanggal 19 September 2018 telah membuat Surat Pernyataan dimana isi surat pernyataan tersebut pada Intinya telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin ;
8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas telah nyata bahwa Penggugat telah melepas kepentingannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merangin dari Fraksi Partai NasDem karena telah mengundurkan diri dari Partai NasDem dan memilih berpindah partai ke Partai Demokrat, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan atas

Halaman 27 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan Partai NasDem dan Tidak memiliki kepentingan atas keanggotaan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Merangin Fraksi partai NasDem dengan adanya Surat Pengunduran diri dari Keanggotaan Partai NasDem dan Perpindahan Penggugat ke Partai Demokrat ;

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT *aquo* adalah **gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*)**. ;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan-nya, Objek Gugatan adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019 yang dalam dalil Penggugat merasa kepentingannya di rugikan karena keluarnya Putusan Tata Usaha Negara tersebut, AKAN TETAPI dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* tidak memberikan argumentasi tentang Prosedur proses dikeluarkan Keputusan objek sengketa tersebut, bahkan Penggugat mengakui dikeluarkannya Objek sengketa dikarenakan Penggugat telah berpindah partai dari Partai NasDem ke Partai Demokrat. ;
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscure*) dikarenakan apakah Objek sengketa tersebut dikeluarkan bukan karena pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat yang mengakibatkan kerugian Penggugat atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek sengketa tersebut dikeluarkan berdasarkan Pengunduran diri Penggugat, bila berdasarkan Pengunduran diri Penggugat karena berpindah Partai Politik dari Partai NasDem ke partai Demokrat dimana letak kerugian yang dialami Penggugat ;
4. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang Kabur, Tidak Cermat dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya-tidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

BAHWA TERGUGAT INTERVENSI MENYATAKAN DENGAN TEGAS

BAHWA SEGALA SESUATU YANG TERTULIS PADA BAGIAN DALAM EKSEPSI TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TELAH DITULIS DAN

Halaman 28 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERTULIS PADA BAGIAN DALAM POKOK PERKARA INI DAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN ;

BAHWA TERGUGAT INTERVENSI MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PENGUGAT SEBAGAIMANA YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGUGAT DALAM GUGATANNYA TERTANGGAL 05 NOVEMBER 2018, KECUALI YANG SECARA NYATA-NYATA DAN TEGAS DIAKUI OLEH PARA TERGUGAT ;

Bahwa selanjutnya TERGUGAT INTERVENSI akan menyampaikan Jawaban atas dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, sebagai berikut ;

PENGUGAT MENGUNDURKAN DIRI DARI PARTAI NASDEM

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 7 dan 8, yang pada Intinya Partai NasDem tidak mendukung Penggugat lagi dalam Pemilihan anggota legislatif diperiode selanjutnya, faktanya Penggugat sendiri lah yang telah mengundurkan diri dari Keanggotaan Partai pada tanggal 16 Juli 2018. ;
2. Bahwa Pengunduran diri Penggugat diketahui Tergugat Intervensi, karena Penggugat Intervensi juga merupakan fungsionaris Partai NasDem tingkat Kabupaten Merangin ;
3. Bahwa atas Pengunduran diri Penggugat, DPP Partai NasDem telah melakukan Rapat Pleno membahas Pemberhentian sebagai anggota Partai NasDem atas nama saudaraq Drs.H. Fauzi pada tanggal 25 Juli 2018 di Jakarta, dan DPP Partai nasDem telah mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor : 073-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Saudara Drs.H.Fauzi sebagai anggota Partai NasDem tertanggal 26 Juli 2018 ;**

PENGUGAT BERPINDAH PARTAI POLITIK

1. Bahwa Penggugat diketahui oleh Tergugat Intervensi adalah Kader Partai Demokrat yang memiliki Kartu tanda Anggota Nomor 1502000466. Yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat ;
2. Bahwa Penggugat juga telah mengakui dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* telah berpindah Partai Politik dari Partai NasDem ke Partai Demokrat, dan Penggugat juga telah mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dan telah Terdaftar sebagai Calon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-KPT/1502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018

Halaman 29 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 ;

KEPUTUSAN GUBENUR NOMOR : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA- 2.2/2018 SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Tergugat (Gubernur Jambi) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019 telah sesuai karena adanya surat Keputusan dari DPP Partai NasDem Nomor : 073-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Saudara Drs.H.Fauzi sebagai anggota Partai NasDem tertanggal 26 Juli 2018 Dan Surat Keputusan Nomor : 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Drs.H.Fauzi Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tertanggal 27 Juli 2018 serta Partai NasDem telah mengajukan Surat Usulan PAW ke Ketua DPRD Kabupaten Merangin dan setelah terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-KPT/1502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, dan Ketua DPRD juga mengeluarkan Surat Nomor : 170/266/DPRD/2018 Tanggal 20 september 2018 Perihal Pemberhentian Antar waktu (PAW) ;
2. Bahwa didalam ruang lingkup hukum administrasi Negara, dimana kekuasaan Negara dibagi menjadi dua bagian yaitu :
 - a. Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (*Taak Stelling*) ;
 - b. Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (*Taak Vervuiling* atau lebih dikenal sebagai *Bestuur gebied Zakeni* Lapangan Administrasi) ;
3. Bahwa Partai NasDem telah mencalonkan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif pada tahun 2014, dan Hak Konstitusional Partai NasDem juga yang berhak menarik Penggugat menjadi anggota DPRD Kabupaten Merangin dan menjadi kewajiban pula bagi anggota Partai NasDem untuk berhenti dari anggota legislatif hal tersebut merupakan Hak Konstitusional Partai NasDem yang telah diatur

Halaman 30 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

4. Bahwa hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota dimana Pada Pasal 99 ayat :

1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :

- a. Meninggal Dunia
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan

2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Bahwa kedudukan Penggugat untuk diberhengkannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin sesuai pada Pasal 99 ayat (3) huruf e, h, I dimana anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya diatur sebagaimana penjelasannya sebagai berikut :

huruf (e).

“diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

huruf (h).

“diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

huruf (i).

“ Menjadi anggota Partai Politik lain”

6. Bahwa dikarenakan Tergugat hanya bersifat Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara atas perintah undang-undang, dimana pergantian dan pemberhentian Penggugat berdasarkan undang-undang merupakan Hak Konstitusional Partai Politik sebagaimana Undang Undang yang berlaku, maka sudah sesuai lah Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019 ;

Halaman 31 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat telah memenuhi 3 (tiga) Aspek yaitu: Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, Aspek Substansi. Sehingga terbitnya surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu ;
- a. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;
 - b. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota ;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Pergantian AntarWaktu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Bahwa surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019 telah pula sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepastian Hukum dan Asas tertib penyelenggara Negara ;

PENGUGAT BERITIKAT TIDAK BAIK DAN MENGHALANGI PROSES PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Merangin dan **Ketua DPRD telah membuktikan menjawab Surat Usulan PAW dari**

Halaman 32 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai NasDem yang telah lama tertunda tunda karena ulah Penggugat yang merupakan wakil Ketua DPRD yang sebenarnya telah mengundurkan diri dengan mengajukan Surat Pengunduran Diri Ke Partai NasDem dan Ke Sekretariat Dewan untuk tidak memproses cepat usulan Pemberhentian diri Penggugat yang tidak memiliki hak lagi sebagai anggota Partai NasDem dan tidak memiliki hak lagi sebagai anggota DPRD dari Fraksi Partai NasDem ;

10. Hal ini serupa dengan segala upaya Penggugat mempengaruhi Pimpinan DPRD untuk tidak memproses surat Partai NasDem Nomor : 112/DPD NasDem-Mrgn/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 perihal Perubahan Penempatan jabatan Wakil Ketua DPRD kabupaten Merangin dari Partai NasDem, sehingga dalil Penggugat pada angka 11 sampai dengan angka 12 pada Gugatan Penggugat tidak terlaksana sebagaimana PP No 12 Tahun 2018 dikarenakan ulah Penggugat yang berusaha menghalang halangi proses tersebut ;
11. Bahwa Bila Penggugat mempermasalahkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019 kenapa Penggugat tidak juga mempermasalahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-KPT/1502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang mencantumkan nama Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dari Partai Demokrat ;
12. Bahwa sesungguhnya Partai NasDem lah yang dirugikan dengan cara cara Penggugat yang berupaya menghalang halangi terlaksananya Surat Keputusan Nomor : 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Drs.H.Fauzi Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tertanggal 27 Juli 2018; sehingga baru dapat diproses dibulan September 2018 oleh Ketua DPRD dan Bupati Merangin sehingga Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019 baru terbit pada tanggal 24 Oktober 2018 ;

Halaman 33 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan adanya Penetapan PTUN Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI kembali lagi hak hak konstitusional Partai NasDem dan Tergugat Intervensi terhalangi untuk melaksanakan Fungsi Legislatif, terlebih sekarang ini adalah masanya persiapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 sehingga hal tersebut sangat mengganggu kepentingan Partai NasDem dan Tergugat Intervensi sebagai kader yang ditugaskan Partai NasDem untuk menggantikan Penggugat yang telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai NasDem dan mengundurkan diri dari anggota DPRD kabupaten Merangin ;
14. Bahwa bila Penggugat keberatan dengan proses Pergantian antar waktu tersebut, seharusnya Penggugat tidak mengundurkan diri dari anggota Partai NasDem dan berpindah Kepartai Demokrat, terlebih **pergantian anggota DPR maupun DPRD merupakan hak Partai NasDem selaku partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019**. Maka merupakan Hak Partai NasDem pula berdasarkan **Surat Keputusan Nomor 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Drs.H.Fauzi Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tertanggal 27 Juli 2018** sehingga Menetapkan Tergugat Intervensi Pengganti Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dari Partai NasDem ;
15. Bahwa Penggugat juga diketahui tidak melakukan perlawanan terkait Putusan DPP Partai NasDem **Nomor : 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Drs.H.Fauzi Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tertanggal 27 Juli 2018** ke Mahkamah Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai NasDem yang didasari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
16. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak mengandung cacat prosedural hukum yang berlaku sebab Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan :
 - a. Undang–Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 34 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik ;

- b. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota ;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Pergantian AntarWaktu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- e. Adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 073-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Saudara Drs.H.Fauzi sebagai anggota Partai NasDem tertanggal 26 Juli 2018 ;
- f. Adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Drs.H.Fauzi Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tertanggal 27 Juli 2018 ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini perkenankan TERGUGAT INTERVENSI mengajukan permohonan (*PETITUM*) agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGUGAT tidak memiliki Kepentingan ;
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Yang Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*) ;

Halaman 35 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019 ;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi pun tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-8** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 24 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 521/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/X/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 1 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 464/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/VII/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin

Halaman 36 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi (fotokopi dari fotokopi) ;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Undangan Nomor : 005/286/DPRD/2018 tanggal 1 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Undangan Nomor : 170/275/DPRD/2018 tanggal 16 November 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Penundaan Rapat Banmus DPRD Kabupaten Merangin tentang Penjadwalan Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah / Janji Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Merangin Sisa Jabatan 2014-2019 dari Partai Nasdem atas nama Ir. Edi Suratno tanggal 17 November 2018(fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undangan Banmus Nomor : 170/276/DPRD/2018 tanggal 19 November 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan DPRD Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Merangin (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1 sampai dengan bukti T-12** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama Fauzi tanggal 16 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 073-SK/DPP-Nasdem/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Pemberhentian saudara Drs. H. Fauzi sebagai Anggota Partai Nasdem (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Usulan Pemberhentian saudara Drs. H. Fauzi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor : 109-SE/DPP-Nasdem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 074-SK/DPP-Nasdem/VII/2018 tentang Penggantian Antar Waktu saudara Drs. H. Fauzi sebagai Anggota DPRD

Halaman 37 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 27 Juli 2018
(sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Merangin Nomor : 100/DPD Nasdem-Mrgn/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) saudara Drs. H. Fauzi sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin kepada saudara Ir. Edi Suratno (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 321/PY.04.1-SD/1502/KPU-Kab/VIII/2018 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Parta Nasdem, tanggal 30 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 160-SE/DPP-Nasdem/IX/2018 perihal Jawaban Surat DPRD Kabupaten Merangin tanggal 12 September 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Merangin Nomor : 170/266/DPRD/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Pemberhentian Antar Waktu (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Bupati Merangin Nomor : 100/673/Pem/2018 perihal Usul Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Merangin dari Partai Nasdem tanggal 28 September 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014-2019 tanggal 24 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin

Halaman 38 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014-2019 tanggal 3 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Merangin dalam rangka Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Kabupaten Merangin Masa Bhakti 2014-2019 tanggal 30 Agustus 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan, dengan diberi tanda **bukti T.II.Interv-1 sampai dengan bukti T.II.Interv-17** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Interv-1 : Fotokopi Surat Perihal Pengunduran Diri dari Pengurus dan Anggota Partai Nasdem atas nama Drs. H. Fauzi yusuf tanggal 16 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T.II.Interv-2 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama Fauzi (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T.II.Interv-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama Fauzi tanggal 16 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T.II.Interv-4 : Fotokopi Surat Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Fauzi tanggal 16 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T.II.Interv-5 : Fotokopi Surat Tingkatan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Merangin Nomor : 96/DPD NasDem-Mrgn/VII/2018 Perihal Laporan tanggal 19 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T.II.Interv-6 : Fotokopi Surat Tingkatan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Merangin Nomor : 97/DPD NasDem-Mrgn/VII/2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Nasdem DPR-D Kabupaten Merangin atas nama Drs. H. Fauzi tanggal 21 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 39 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Interv-7 : Fotokopi Surat DPW Partai Nasdem Propinsi Jambi Nomor : 011/SI.1/DPW-NasDem-Jbi/VII/2018 perihal Permohonan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Sdr. Drs. H. Fauzi anggota fraksi NasDem DPRD Kabupaten Merangin tanggal 23 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.II.Interv-8 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Propinsi Jambi Nomor : 012/SI.1/DPW-NasDem-Jbi/VII/2018 perihal Permohonan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Saudara Drs. H. Fauzi anggota Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Merangin tanggal 24 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.II.Interv-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Partai Nasdem saudara Rokhidin tertanggal 23 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T.II.Interv-10 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor : 073-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tentang Pemberhentian Saudara Drs. H. Fauzi sebagai Anggota Partai NasDem tanggal 26 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T.II.Interv-11 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor : 074-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Drs. H. Fauzi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Propinsi Jambi tanggal 27 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T.II.Interv-12 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. H. Fauzi tanggal 19 September 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.II.Interv-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 tanggal 20 September 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 40 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Interv-14 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor : 102-SK/DPP-NasDem/VIII/2018 tentang Perubahan Penempatan Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Periode 2014-2019 dari Partai NasDem tanggal 31 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T.II.Interv-15 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014-2019 tanggal 24 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti T.II.Interv-16 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014-2019 tanggal 3 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T.II.Interv-17 : Fotokopi Surat Perihal Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Drs. H. Fauzi (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis masing-masing pada persidangan tanggal 6 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” Putusan ini ;

Halaman 41 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 24 Oktober 2018, (*vide bukti P-1 = T-10 = T.II.Interv-15*). Namun dalam proses persidangan berlangsung, Pihak Tergugat telah melakukan perubahan terhadap objek sengketa diatas, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1265/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor : 1131/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014 – 2019, tanggal 24 Oktober 2018 (*vide bukti T-11*) ;

Menimbang, bahwa keputusan yang baru diterbitkan oleh Tergugat dalam **bukti T-11** tersebut, tidak merubah maksud/isi dari keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana **bukti P-1 = T-10 = T.II.Interv-15**, tetapi hanya merubah konsideran “memperhatikan” angka 1 dan juga keputusan sebagaimana **bukti T-11** tersebut tidak mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa kedua keputusan sebagaimana **bukti P-1 = T-10 = T.II.Interv-15 dan bukti T-11** adalah keputusan yang saling berkaitan dan keduanya masih tetap berlaku, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua keputusan ini harus dijadikan atau disebut juga sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertulis tertanggal 14 Desember 2018, yang isi selengkapnya termuat dalam bagian “tentang duduk sengketa” Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 7 Desember 2018 dengan acara Pembacaan Jawaban dari Pihak Tergugat, telah hadir Calon Pihak Ketiga yaitu Kuasa Hukum dari Edi Suratno sekaligus Kuasa Hukum dari Partai NasDem yang bernama Regginaldo Sultan, S.H., M.M., dan Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., dimana Calon Pihak Ketiga tersebut melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat tanggal 7 Desember 2018, Perihal : Permohonan Intervensi kepada Majelis Hakim agar diikutsertakan sebagai Pihak dalam Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI guna membela dan mempertahankan hak atau kepentingannya, sedangkan Surat Permohonan

Halaman 42 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Partai Nasdem disampaikan melalui Sub Bagian Umum dalam mekanisme persuratan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Permohonan pihak ketiga atas nama Edi Suratno tersebut, Majelis Hakim pada Persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 14 Desember 2018 telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI/INTV, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pihak Ketiga atas nama Edi Suratno dan mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi, serta menolak permohonan dari Partai NasDem untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa Pemohon atas nama Partai NasDem telah terakomodir kepentingannya oleh kedudukan Pemohon atas nama Edi Suratno sebagai perwakilan dari Partai NasDem ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertulis tertanggal 17 Desember 2018, yang isi selengkapnya terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi ada mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Gugatan Penggugat masuk ke dalam ranah gugatan perselisihan Partai Politik, maka Badan Peradilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri, dan bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

2. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa gugatan Penggugat Prematur/terlalu dini dimana objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berawal dari usulan partai politik, dalam perkara ini adalah usulan dari Partai NasDem. Jika Penggugat keberatan dengan usulan PAW yang diusulkan oleh Partai NasDem maka

Halaman 43 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan penyelesaian secara internal partai melalui mekanisme penyelesaian mahkamah partai dan menunggu terlebih dahulu hasil putusan Mahkamah Partai NasDem.

3. Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan atau *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat telah melepas kepentingannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Fraksi Partai NasDem karena telah mengundurkan diri dari Partai NasDem dan memilih berpindah partai ke Partai Demokrat, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan atas keanggotaan Partai NasDem dan tidak memiliki kepentingan atas keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin Fraksi Partai NasDem dengan adanya Surat Pengunduran diri dari Keanggotaan Partai NasDem dan Perpindahan Penggugat ke Partai Demokrat ;

4. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dimana dalam dalil Gugatannya Penggugat merasa kepentingannya di rugikan kerana keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* tidak memberikan argumentasi tentang Prosedur proses dikeluarkan Keputusan objek sengketa tersebut, bahkan Penggugat mengakui dikeluarkannya Objek sengketa dikarenakan Penggugat telah berpindah partai dari Partai NasDem ke Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana undang-undang ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **Undang-Undang PERATUN**), telah mengatur sebagai berikut :

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 1 dan 2 termasuk Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1), sedangkan eksepsi angka 3 dan 4 merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi (kewenangan) absolut pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang PERATUN disebutkan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PERATUN, diterangkan bahwa *"sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dalam sengketa tata usaha Negara adalah objeknya haruslah keputusan tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai keputusan tata usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 yang menyatakan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Konsep Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan kontruksi hukum

Halaman 45 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018 (*vide bukti P-1 = T-10 = T.II.Interv-15*) dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1265/ KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014 – 2019, tanggal 24 Oktober 2018 (*vide bukti T-11*) ;

Halaman 46 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa Keputusan tersebut berbentuk tertulis, yang diterbitkan oleh Gubernur Jambi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 ;

Menimbang, bahwa sifat individual itu artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan tidak untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan sifat individual artinya secara langsung mengenai suatu hal atau keadaan tertentu yang nyata ada, dan dengan memperhatikan objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi bukan ditujukan untuk umum sehingga telah memenuhi unsur Individual ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat Final artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau atasan Tergugat serta telah menimbulkan akibat hukum bagi diri Penggugat yaitu Penggugat tidak menjadi Anggota DPRD Kabupaten Merangin dan mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai objek sengketa *a quo* secara kumulatif telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN sekaligus juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga sengketanya merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (*incasu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi) untuk mengujinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa sengketa *a quo* dan Eksepsi mengenai Gugatan Prematur adalah **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), asas tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 47 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATUN beserta penjelasan yang menyebutkan bahwa : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;*

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata tersebut harus ada mengalami akibat hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan karena yang bersangkutan dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara maka dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37 – 40, menyatakan bahwa : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* sebagaimana **bukti P-1 = T-10 = T.II.Interv-15 dan bukti T-11**, dapat dilihat adanya unsur kepentingan dan akibat hukum yang timbul terhadap diri Penggugat yaitu sebagai Pihak yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat hukum yang timbul karena adanya keputusan objek sengketa tersebut, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena telah di berhentikan dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin oleh Gubernur Jambi, sehingga Penggugat adalah sebagai Pihak yang dirugikan secara langsung atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* ;

Halaman 48 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah terpenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan atau legalitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim menilai adanya unsur kepentingan Penggugat, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan / Legal Standing adalah **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)" dengan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 49 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 5 November 2018 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 23 November 2018, Gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subjek Penggugat serta Identitas Subjek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*Obscur Libel*) adalah **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka terhadap eksepsi dari Tergugat II Intervensi haruslah ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 50 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial; dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli dan/atau fotokopinya, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli dan/atau fotokopinya, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli dan/atau fotokopinya, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II Interv-1 sampai dengan T.II Interv-17 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti surat , maka ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan sebagai berikut :

1. Bahwa ada Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 464/KEP.GUB/SETDA. PEM-4.2/VII/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (*vide bukti P-3*) ;
2. Bahwa ada Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 521/KEP.GUB/SETDA. PEM-4.2/X/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan

Halaman 51 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 1 Oktober 2014 (*vide bukti P-2*) ;

3. Bahwa terdapat Surat pengunduran diri Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin (*vide Bukti T.II.Interv-17*) ;
4. Bahwa terdapat surat pengunduran diri dari Penggugat sebagai Pengurus dan Anggota Partai NasDem yang ditujukan kepada Ketua DPP Partai NasDem tertanggal 16 Juli 2018 (*vide bukti T.II.Interv-1*) ;
5. Bahwa terdapat Surat Keputusan Nomor : 073-SK/DPP-Nasdem/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Pemberhentian saudara Drs. H. Fauzi sebagai Anggota Partai Nasdem (*vide bukti T-2 = bukti T.II.Interv-10*) ;
6. Bahwa terdapat Surat Usulan Pemberhentian saudara Drs. H. Fauzi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor : 109-SE/DPP-Nasdem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin (*vide bukti T-3*) ;
7. Bahwa terdapat Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor : 102-SK/DPP-Nasdem/VIII/2018 tentang Perubahan Penempatan Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Periode 2014-2019 dari Partai NasDem tanggal 31 Agustus 2018 (*vide bukti T.II.Interv-14*) ;
8. Bahwa ada Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 321/PY.04.1-SD/1502/KPU-Kab/VIII/2018 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Nasdem, tanggal 30 Agustus 2018 (*vide bukti T-6*) ;
9. Bahwa terdapat Surat Ketua DPRD Kabupaten Merangin Nomor : 170/266/ DPRD/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Pemberhentian Antar Waktu yang ditujukan ke Gubernur Jambi (*vide bukti T-8*) ;
10. Bahwa terdapat Surat Bupati Merangin Nomor : 100/673/Pem/2018 perihal Usul Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Merangin dari Partai Nasdem yang ditujukan ke Gubernur Jambi tanggal 28 September 2018 (*vide bukti T-9*) ;
11. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018 (*vide bukti P-1 = T-10 = T.II Interv-15*) ;

Halaman 52 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa telah terbit Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014 – 2019, tanggal 24 Oktober 2018 (*vide bukti T-11*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melakukan pengujian terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo* dengan menggunakan alat uji berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya mengenai pemberhentian anggota DPRD dengan melakukan pengujian yaitu dari aspek kewenangan, aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa *a quo* oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa *a quo* hanya terbatas dari aspek yuridis saja ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian *ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat Objek Sengketa itu diterbitkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah Objek Sengketa diterbitkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya telah sesuai menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek *rechtmatigheid* (segi yuridis) diawali dengan pengujian dari aspek wewenang, dengan isu hukum apakah Tergugat berwenang (*bevoegdheid*) untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ;

Halaman 53 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 194 (4) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Undang-Undang PEMDA) disebutkan bahwa :

- 1) *Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*
- 2) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.*
- 3) *Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*
- 4) *Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.*

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 105 (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (selanjutnya disebut **PP No. 12/Tahun 2018**) disebutkan bahwa : “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang PEMDA menyebutkan bahwa “Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya Pasal 66 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa wakil Kepala Daerah mempunyai Tugas melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara ;

Halaman 54 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Gubernur berwenang untuk menerbitkan keputusan peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan apabila Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan, maka Wakil Kepala Daerah dapat melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1 = T-10 = T.II.Interv-15 dan bukti T-11**, dapat diketahui bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Wakil Gubernur Jambi selaku Plt. Gubernur Jambi, dan dihubungkan dengan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Plt. Gubernur Jambi (in casu Tergugat) berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural/formal dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur dan proses serta tata cara pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/kota diatur dalam PP No. 12/Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam PP No. 12/Tahun 2018, sebagai berikut :

Pasal 36

- 1) ..., dst ;
- 2) *Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :*
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan ; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD
- 3) *Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:*
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 55 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- 5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 37

- 1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- 2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- 3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 38

- 1) ..., dst ;
- 2) ..., dst ;
- 3) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- 4) Bupati/wali kota menyampaikan keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD kabupaten/ kota.
- 5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan berita acara rapat paripurna

Pasal 39

- 1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- 2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- 3) Pimpinan DPRD provinsi mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pimpinan DPRD kabupaten/kota mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.

Pasal 99

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. **mengundurkan diri**; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. **menjadi anggota partai politik lain.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 100

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik :

- a. *kepada Pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan*
- b. ***kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.***

Pasal 104

- (1) *Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.*
- (2) *Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sekretaris DPRD kabupaten/kota melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.*
- (3) *Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/wali kota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*

Pasal 105

- (1) *Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota.*
- (2) *Peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/ kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/ kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/ kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD kabupaten/ kota.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD yang notabene adalah merupakan salah satu unsur Pimpinan di DPRD Kabupaten Merangin berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena telah mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana terdapat fakta bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri dari Pengurus dan Anggota Partai NasDem yang disampaikan kepada Ketua DPP Partai Nasdem tertanggal 16 Juli 2018 (*vide bukti T.II.Interv-1*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin (*vide bukti T.II.Interv-17*) ;

Menimbang, bahwa pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 104 ditentukan bahwa pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan parpol kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

Halaman 59 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 100 huruf b pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Apabila Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur, sekretaris DPRD kabupaten/kota melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/wali kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota karena pindah partai politik, diusulkan oleh pimpinan partai politik, hal ini dikarenakan partai politik merupakan sebuah organisasi dan jika ada anggota yang berhenti dari sebuah partai politik sudah seharusnya pimpinan dari partai politik tersebutlah yang mengusulkan pemberhentian anggota tersebut ;

Menimbang, bahwa Pimpinan Partai Politik dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem telah menyampaikan Surat Usulan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sekaligus mengusulkan pengganti Penggugat yaitu Ir. Edi Suratno (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Surat Nomor : 109-SE/DPP-Nasdem/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Merangin (*vide bukti T-3*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai salah satu Pimpinan di DPRD telah mengundurkan diri, maka pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna ;

Menimbang, bahwa terdapat Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor : 102-SK/DPP-NasDem/VIII/2018 tentang Perubahan Penempatan Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Periode 2014-2019 dari Partai NasDem tanggal 31 Agustus 2018 (*vide bukti T.II.Interv-14*) dimana posisi Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin digantikan oleh Badri Husin, S.P. ;

Menimbang, bahwa calon pengganti Penggugat sebagai Pimpinan DPRD yang telah diusulkan oleh Pimpinan Parpol dalam hal ini Partai NasDem untuk kemudian diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dan kemudian Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin kepada Gubernur melalui Bupati sebagaimana diamanatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 60 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan memperhatikan bukti-bukti di Persidangan, maka Majelis Hakim tidak menemukan satupun alat bukti yang menyatakan bahwa proses pemberhentian Penggugat selaku Pimpinan DPRD diselenggarakan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD tersebut yang disertai dengan berita acara rapat paripurna sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada keputusan DPRD tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Jambi melalui Bupati Merangin ;

Menimbang, bahwa melihat fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan normatif sebagaimana termuat dalam Pasal 37, 38 dan 39 PP No. 12/Tahun 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa ada proses mekanisme Pemberhentian Penggugat sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin yang tidak dijalankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin telah mengetahui adanya surat usulan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sekaligus usulan pengganti Penggugat yaitu Ir Edi Suratno (Tergugat II Intervensi) setidaknya pada tanggal **13 Agustus 2018** pada saat Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin bersurat kepada KPU Kabupaten Merangin, hal ini dapat Majelis Hakim ketahui dari surat KPU Kabupaten Merangin pada **bukti T-6** ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti berupa Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 321/PY.04.1-SD/1502/KPU-Kab/VIII/2018 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Parta Nasdem tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana dimaksud dalam **bukti T-6** bahwa terdapat Surat yang telah disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin Nomor : 170/240/DPRD/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang diterima oleh KPU Kabupaten Merangin tanggal **14 Agustus 2018** perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Merangin atas Nama H. Fauzi dari Partai NasDem dikarenakan yang bersangkutan mencalonkan diri dari partai lain ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan pada **Pasal 111 ayat (2)** bahwa nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota diterima ;

Halaman 61 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 321/PY.04.1-SD/1502/KPU-Kab/VIII/2018 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Nasdem tanggal 30 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 104 ayat (1) PP No. 12/Tahun 2018, yang menyatakan : *“Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian”, dimana mengenai hal ini diatur juga dalam ketentuan Pasal 111 ayat (3) ;*

Menimbang, bahwa Ketua DPRD Kabupaten Merangin telah menyampaikan Surat yang ditujukan ke Gubernur Jambi untuk memproses PAW Anggota DPRD Kabupaten Merangin dengan surat Nomor : 170/266/DPRD/2018 tanggal **20 September 2018** perihal Pemberhentian Antar Waktu (*vide bukti T-8*) ;

Menimbang, bahwa usul pemberhentian tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin kepada Gubernur Jambi (*incasu* Tergugat) melalui Bupati Merangin pada tanggal 20 September 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa usul pemberhentian tersebut telah melewati jangka waktu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan **Pasal 104 ayat (1) juncto Pasal 111 ayat (3) PP No. 12/Tahun 2018** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Merangin menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Gubernur Jambi dengan surat Nomor : 100/673/Pem/2018 perihal Usul Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Merangin dari Partai Nasdem tanggal 28 September 2018 (*vide bukti T-9*) ;

Menimbang, bahwa kemudian Gubernur Jambi (*incasu* Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 24 Oktober 2018 (*vide bukti P-1 = T-10 = T.II Interv-15*) ;

Halaman 62 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* pada bagian poin a dalam konsideran “menimbang” objek sengketa *a quo* disebutkan bahwa ;

- a. Surat Bupati Merangin Nomor : 100/673/Pem/2018 tanggal 28 September 2018 Perihal Usul Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu PAW Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Nasdem ;
- b. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 170/266/DPRD/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah terurai diatas jika dihubungkan dengan ketentuan normatif Pasal 105 ayat (1) PP No. 12/Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa : *“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota”*, dan mengenai hal ini diatur juga dalam Pasal 111 ayat (5), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *Incasu* Gubernur Jambi dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melewati jangka waktu penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana telah diatur dalam ketentuan normatif dalam Pasal 105 ayat (1) *juncto* Pasal 111 ayat (5) tersebut, dalam hal ini majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan tersebut yang bersifat imperatif/mengikat bagi Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan membaca, mencermati, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam **bukti P-2, P-3, T-3, T-6, T-8, T-9, T.II.Interv-14, P-1 = T-10 = T.II.Intv-15, dan bukti T-11**, dan oleh karena sudah terlewatnya jangka waktu 5 (lima) hari KPU Kabupaten Merangin menyampaikan nama pengganti kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin, sudah terlewatnya jangka waktu 7 (tujuh) hari pengusulan pemberhentian Penggugat dan pengangkatan Tergugat II Intervensi oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin kepada Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat, serta sudah terlewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari penerbitan keputusan pemberhentian Penggugat dan pengangkatan Tergugat II Intervensi oleh Gubernur Jambi, ditambah lagi dengan tidak adanya berita acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Merangin dan tidak adanya keputusan DPRD Kabupaten

Halaman 63 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin mengenai pemberhentian Penggugat sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Merangin (wakil Ketua DPRD), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara alternatif dari aspek prosedur/formal, penerbitan objek sengketa *a quo* telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 111 ayat (2), Pasal 104 ayat (1) juncto Pasal 111 ayat (3), dan Pasal 105 ayat (1) juncto Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ;**

Menimbang, bahwa selain bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Asas kepastian hukum dan asas kecermatan oleh karena Tergugat telah terbukti telah tidak cermat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo*, seharusnya Tergugat menerbitkannya dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, penuh tanggung jawab dan profesional agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi para pihak yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PERATUN dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1265/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014 – 2019, tanggal 24 Oktober 2018 **haruslah dibatalkan**, kemudian kepada **Tergugat diwajibkan untuk mencabut** objek sengketa *a quo* tersebut dan merehabilitasi atau mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin masa jabatan 2014 – 2019, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah **dinyatakan beralasan hukum** dan terhadap tuntutananya **haruslah dikabulkan seluruhnya ;**

Halaman 64 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Penetapan Penundaan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI tanggal 27 November 2018 menurut Majelis Hakim relevan untuk tetap dipertahankan sampai dengan adanya Putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan adanya penetapan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Mempertahankan Penetapan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI tanggal 27 November 2018 mengenai Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa sampai

Halaman 65 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain.

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat II Intervensi Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014 – 2019, tanggal 24 Oktober 2018, dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014 – 2019, tanggal 24 Oktober 2018 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014 – 2019, tanggal 24 Oktober 2018, dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014 – 2019, tanggal 24 Oktober 2018 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 690.500,- (*enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah*) ;

Halaman 66 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Rabu**, tanggal **6 Februari 2019**, oleh Kami **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.** dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Februari 2019** oleh kami **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, dengan dibantu oleh **RONALDO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

TTD

II. ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RONALDO, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Halaman
Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000;-
2. Panggilan	: Rp. 434.000;-
3. Redaksi	: Rp. 5.000;-
4. Materai	: Rp. 24.000;-
5. ATK Perkara	: Rp. 100.000;-
6. Leges Penetapan	: Rp. 6.000;-
7. Penyampaian Salinan Penetapan	: Rp. 6.000;-
8. Pengiriman Penetapan	: Rp. 79.000;-
9. Fotokopi Penetapan	: Rp. 6.000;-
	<u>Rp. 690.500;-</u>

(terbilang ; enam ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)